



P U T U S A N

Nomor 0078/Pdt.G/2014/PA Jpr.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jayapura yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai talak antara:

PEMOHON, umur 42 tahun, agama Islam, Pendidikan SMP, pekerjaan Supir Truk, tempat kediaman di Kota Jayapura, sebagai
Pemohon;

melawan

TERMOHON, umur 32 tahun, agama Islam, Pendidikan SMP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kota Jayapura, sebagai
Termohon.

Pengadilan Agama/ersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 25 Maret 2014 telah mengajukan permohonan cerai talak yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jayapura dengan Nomor 078/Pdt.G/2014/PA Jpr. Tanggal 25 Maret 2014 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. bahwa pada tanggal 09 Januari 2003, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Abepura sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor : 10/10/I/2003 tanggal 11 Januari 2003 ;



2. bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon mengambil tempat di kediaman orang tua Termohon sesuai alamat Termohon di atas sebagai tempat kediaman bersama terakhir;
3. bahwa Selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai seorang anak bernama ANAK PEMOHON DAN TERMOHON, laki-laki, umur 10 tahun;
4. bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada mulanya dalam keadaan rukun dan harmonis, tetapi kurang lebih sejak bulan Juni 2013 tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan lagi disebabkan antara lain:
 - a. orangtua Termohon sering mencampuri urusan rumah tangga Pemohon dengan Termohon;
 - b. Termohon sering meminta Pemohon untuk menceraikan Termohon;
 - c. Termohon memiliki sifat boros;
 - d. Termohon tidak mau melayani kebutuhan biologis Pemohon;
 - e. Termohon lebih memihak kepada keluarga Termohon dari pada Pemohon;
5. bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Desember 2013 dimana Pemohon menasehati Termohon tetapi orangtua Termohon tidak terima dan memarahi Pemohon dan pada saat itu Pemohon mengajak Termohon untuk pindah dan hidup mandiri tetapi Termohon tidak mau hal ini yang membuat Pemohon merasa tidak dihargai lagi oleh Termohon sehingga akhirnya Pemohon meninggalkan rumah dan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal satu rumah lagi, dan sejak kejadian itu Pemohon dan Termohon terjadi pisah tempat tinggal hingga sekarang dan selama itu pula masing-masing tidak menjalankan kewajiban layaknya suami istri;
6. bahwa Pemohon telah berusaha mempertahankan rumah tangga dengan cara musyawarah kekeluargaan namun usaha tersebut tidak berhasil, antara Pemohon dengan Termohon tetap masing-masing pada pendiriannya sulit ditemukan penyelesaiannya sehingga tidak ada jalin lain selain Pemohon mengajukan persoalan ini kepada Pengadilan Agama yang berwenang;



7. bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi; dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Jayapura untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan mengijinkan kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan thalak terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Jayapura setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap di muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang serta tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasihati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, namun Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut. Selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 10/10/I/2003 Tanggal 11 Januari 2003, bemeterai dan sesuai dengan aslinya, bukti P.

B. Saksi:

1 SAKSI I, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan sopir mobil, tempat kediaman di Kota Jayapura, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan pemohon, tetapi bertetangga;
- bahwa pemohon dan termohon adalah suami istri dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama ANAK PEMOHON DAN TERMOHON;
- bahwa dahulu pemohon dan termohon hidup rukun dan harmonis, tetapi sekarang sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi pertengkaran;
- bahwa pemohon dan termohon sering bertengkar karena termohon memiliki sifat boros;
- bahwa saksi sering melihat pemohon dan termohon bertengkar;
- bahwa pemohon dan termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2013;
- bahwa pihak keluarga telah berusaha untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil.

2 SAKSI 2, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan sopir mobil antar galon, tempat kediaman di Kota Jayapura, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan pemohon, tetapi bertetangga;
- bahwa pemohon dan termohon adalah suami istri dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama ANAK PEMOHON DAN TERMOHON;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- bahwa dahulu pemohon dan termohon hidup rukun dan harmonis, tetapi sejak bulan Juni 2013 sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi pertengkaran;
- bahwa pemohon dan termohon sering bertengkar karena termohon memiliki sifat boros dan orang tuanya sering ikut campur dalam urusan rumah tangganya;
- bahwa saksi sudah tiga kali melihat pemohon dan termohon bertengkar;
- bahwa benar pemohon dan termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2013;
- bahwa pihak keluarga telah berusaha untuk mendamaikan, tetapi tidak berhasil.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas.

Menimbang bahwa ternyata Termohon, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan tidak ternyata bahwa ketidakdatangan termohon tersebut disebabkan suatu halangan yang sah.

Menimbang bahwa oleh karena Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang, maka harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini akan diperiksa secara verstek;

Menimbang bahwa dalam perkara perceraian, hakim wajib secara mandiri untuk memeriksa kebenaran dalil-dalil yang dijadikan sebagai alasan perceraian. Oleh karena itu, majelis mewajibkan Pemohon membuktikan dalil-dalil permohonannya.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat dan dua orang saksi



Menimbang bahwa bukti surat, yaitu fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 10/10/I/2003 Tanggal 11 Januari 2003, bemeterai dan sesuai dengan aslinya, menjelaskan hubungan hukum antara Pemohon dan Termohon sebagai suami istri, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat.

Menimbang bahwa saksi ke-1 dan saksi ke-2 Pemohon, ternyata sudah dewasa dan sudah disumpah sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 RBg.

Menimbang keterangan saksi ke-1 dan saksi ke-2 bahwa Pemohon dan Termohon sering bertengkar dan telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2013 adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon. Oleh karena itu, keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 RBg sehingga memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang bahwa oleh karena keterangan saksi ke-1 dan saksi ke-2 Pemohon bersesuaian satu sama lain mengenai substansi perkara, maka terpenuhi pula ketentuan Pasal 308 dan pasal 309 RBg.

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan keterangan saksi-saksi Pemohon, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

- bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri, menikah pada tanggal 9 Januari 2003 di Jayapura;
- bahwa Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagai suami istri;
- bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak yang bernama ANAK PEMOHON DAN TERMOHON, laki-laki, umur 10 tahun;
- bahwa Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi sejak bulan Juni 2013 karena sering terjadi pertengkar;
- bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pertengkar;
- bahwa pertengkar antara Pemohon dan Termohon disebabkan antara lain Termohon memiliki sifat boros;



- bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2013;
- bahwa pihak keluarga telah berusaha untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil.

Menimbang bahwa dari fakta-fakta kejadian tersebut, disimpulkan fakta hukum bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon yang telah dibina kurang lebih sepuluh tahun, pada akhirnya tidak dapat dipertahankan lagi karena telah menjadi kancah pertengkarang yang berujung pada perpisahan tempat tinggal antara pemohon dan termohon sejak bulan Desember 2013 dan tidak ada harapan lagi akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga.

Menimbang bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2013, upaya perdamaian dari pihak keluarga tidak berhasil, dan Pemohon tetap pada pendiriannya untuk bercerai, membuktikan bahwa Pemohon dan Termohon tidak dapat mempertahankan sebuah rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah* sesuai dengan firman Allah swt. dalam al-Qur'an, Surah al-Rum :21 yang berbunyi:

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang.

Menimbang bahwa apabila sebuah rumah tangga telah sirna kehidupan yang *sakinah, mawaddah dan rahmah* sebagaimana halnya rumah tangga Pemohon dan Termohon, maka tidak ada gunanya mempertahankan perkawinan karena mempertahankan perkawinan seperti itu, sama artinya membiarkan Pemohon dan Termohon terjerumus ke jurang penderitaan lahir batin.

Menimbang bahwa peneritaan lahir batin akan menimbulkan mudarat, pada hal mudarat itu harus dihindari atau dihindarkan sesuai dengan kaidah fikih yang berbunyi:

Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahat.



Menimbang bahwa perceraian pasti akan menimbulkan dampak negatif terutama terhadap anak karena akan kehilangan figur identifikasi dari seorang ayah, tetapi dampak yang lebih besar akan muncul ke permukaan jika perkawinan tetap dipertahankan, sementara Pemohon dan Termohon tetap berpisah tempat tinggal dan tidak ada harapan lagi akan hidup rukun dalam rumah tangga.

Menimbang bahwa perceraian adalah suatu perbuatan yang tidak baik (*very bad thing*), tetapi dibolehkan bahkan wajib hukumnya ketika suami dan istri sebagaimana halnya Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal dan sudah tidak ada harapan akan hidup rukun dan bersatu kembali dalam sebuah rumah tangga.

Menimbang bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah dan tidak ada harapan lagi akan dapat diperbaiki, maka dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon sebagai alasan perceraian telah terbukti secara sah dan memenuhi alasan perceraian sebagaimana tersebut dalam Penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang bahwa oleh karena Pemohon belum pernah menjatuhkan talak terhadap Termohon, maka permohonan Pemohon untuk diizinkan menjatuhkan talak satu raj'i memenuhi ketentuan dalam Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang bahwa oleh karena Termohon tidak pernah menghadiri persidangan, maka permohonan Pemohon tersebut dikabulkan dengan verstek.

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, kepada Panitera Pengadilan Agama Jayapura diperintahkan untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Pemohon dan Termohon bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di mana perkawinan Pemohon dan Termohon dilaksanakan;

Menimbang bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- 1 Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
- 2 Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
- 3 Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Jayapura.
- 4 Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Jayapura untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Distrik Abepura, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
- 5 Membebankan kepada Pemohon biaya perkara sebesar Rp301.000,00 (tiga ratus satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jayapura pada hari Rabu tanggal 30 April 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 30 Jumadilakhir 1435 Hijriah oleh Drs. M. Tang, M.H. sebagai Ketua Majelis, Ismail Suneth, S.Ag. dan Aris Setiawan, S.Ag., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh Hj. Siti Rugaiyah, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Ismail Suneth, S.Ag.

Drs. M. Tang, M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ttd.

Aris Setiawan, S.Ag.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Hj. Siti Rugaiyah, S.H.I.

Perincian biaya:

- 1 Pendaftaran : Rp 30.000,00
- 2 Proses : Rp 50.000,00
- 3 Panggilan: Rp210.000,00
- 4 Redaksi : Rp 5.000,00
- 5 Meterai : Rp 6.000,00

Jumlah: Rp301.000,00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)